



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, (Makassar, 02 November 1994), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta (SPG Toko Phinisi Point) tempat Kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun (Ujung Pandang, 09 Juni 1992), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, tempat Kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kota Makassar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 257/Pdt.G/2021/PA.Mks. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi

Hal.1 dari 5 hlm.Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor:1030/195/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di
Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan selama 9 tahun;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai
9 Tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 tahun.
- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 tahun
- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun
- ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 tahun 6 bulan

4. Bahwa pada bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena pertengkaran
dan perselisihan;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya pertengkaran
dan Perselisihan:

- Tergugat Sering memiliki hubungan spesial dengan wanita
lain;
- Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah;
- Tergugat sering berkata kasar

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan
rumah kediaman bersama pada tanggal 12 Januari 2021 yang kini telah
mencapai 2 minggu lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah
tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak
satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal.2 dari 5 hlm.Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa oleh Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (I) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal.3 dari 5 hlm.Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mks dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 H, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Hasbi, M.H.** dan **Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

PaniteraPengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Hal.4 dari 5 hlm.Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	330.000,-

Hal.5 dari 5 hlm.Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mks